



Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Menyiapkan UTTP dalam keadaan bersih dan kering

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup
3. Kepala UML menerbitkan SPT
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Kepala UML menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

1. Cap Tanda Tera dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan